

ISLAM DAN DEMOKRASI: SEBUAH *IJTIHAD* PARTAI POLITIK ISLAM (STUDI KASUS PARTAI MASYUMI DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)

Oleh: Novianto Ari Prihatin¹
Email: noviantoari29@gmail.com

Abstrak

Konstelasi Islam dan Demokrasi di Indonesia berujung pada sebuah perdebatan panjang mengenai boleh-tidaknya umat Islam menerapkan sistem Demokrasi. Agama Islam yang didalamnya terdapat prinsip ketuhanan sebagai pusat pengatur kehidupan manusia dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip Demokrasi yang menyerahkan urusan pada manusia dengan prinsip mayoritas. Kelompok Islam kontra-Demokrasi menilai penerapan Demokrasi pada masyarakat Islam Indonesia hanya akan memunculkan hukum-hukum spekulatif yang pada akhirnya akan mengesampingkan hukum-hukum Tuhan. Perdebatan panjang mengenai sistem politik yang harus dipilih oleh umat Islam akhirnya tertuju pada sebuah sistem Demokrasi ketuhanan sebagai sebuah hasil *ijtihad* politisi Muslim. Kelompok Islam pro-Demokrasi ini meyakini bahwa standar politik Islam terletak pada esensi dan prinsip, bukan pada sistem dan bentuk politiknya.

Demokrasi tetap bisa beriringan dengan Islam dengan syarat esensi dan prinsip yang diperjuangkan adalah untuk menegakkan hukum Islam. Beberapa partai yang termasuk golongan ini diantaranya adalah Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Masyumi adalah sebuah partai politik Islam yang lahir pasca proklamasi dengan membawa misi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, sementara PKS adalah partai produk Reformasi yang menjadikan Demokrasi sebagai sarana untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Meski membawa misi yang berbeda, kedua partai ini tetap menggunakan jalur parlemen sebagai hasil *ijtihad* politik untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Islam, Demokrasi, *Ijtihad*, Partai, dan Politik

A. Pendahuluan

Dinamika Islam dalam perpolitikan Indonesia modern dapat dijelaskan ke dalam beberapa model tampilan. *Pertama*, persentuhan Islam dan politik sejak sebelum Indonesia merdeka menandakan adanya suatu pemahaman yang utuh tentang kelengkapan doktrin Islam dalam mengatur kehidupan manusia. *Kedua*,

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta.

Islam dan politik merupakan sebuah kesatuan yang saling terikat, dimana Islam membutuhkan politik (negara) untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan negara membutuhkan nilai-nilai dalam mengawal pelaksanaan pemerintahannya, terutama pada aspek moralitasnya. *Ketiga*, atas dasar itu, politik menjadi salah satu bidang amal bagi umat Islam selain bidang-bidang kehidupan yang lain. Maka dari itu politik bagi umat Islam harus diperoleh dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam.

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan lembaran baru, baik secara politik, hukum, sosial dan keagamaan. Ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan para pendiri bangsa Indonesia semenjak sidang-sidang BPUPKI yaitu mengenai dasar negara Indonesia. Perdebatan itu pun juga berimbas pada penetapan sila-sila Pancasila yang menjadi rancangan dasar negara Indonesia. Diskusi panjang pada panitia kemerdekaan tersebut akhirnya merujuk pada sebuah kesepakatan yang bernama “Piagam Jakarta” yang pada saat penyusunannya dihadiri perwakilan dari lintas organisasi hingga lintas agama. Piagam Jakarta yang didalamnya terdapat aturan khusus bagi umat Islam untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim “diminta” untuk diubah karena permintaan warga Indonesia bagian timur yang menilai hal tersebut berarti hanya menjadikan Indonesia untuk satu agama saja, yaitu Islam.

Pasca dianulirnya Piagam Jakarta oleh pemerintah, maka umat Muslim di Indonesia menempuh jalan lain untuk tetap memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, yaitu lewat jalur parlemen. Dengan dikeluarkannya maklumat mengenai pembentukan partai politik, maka melalui Kongres Umat Islam yang diadakan di Yogyakarta pada 7-8 November 1945 umat Islam memiliki sebuah partai yang

menjadi wadah untuk berjuang, yaitu Masyumi. Masyumi disepakati sebagai satu-satunya partai milik umat Islam di Indonesia yang didalamnya meliputi ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, PSII, dsb, kecuali Perti. Para pendiri Masyumi mempunyai keyakinan kuat bahwa dalam menegakkan Islam maka umat Islam harus mempunyai sarana yang legal, yaitu negara. Menegakkan agama harus dijalankan dengan terlebih dahulu menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan untuk bebas dari bangsa asing.²

Jika pada era awal kemerdekaan ada Masyumi, maka disaat era yang berbeda terbentuklah sebuah partai politik Islam yang bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS yang diawali dengan terbentuknya Partai Keadilan (PK) terlahir ketika Indonesia berada dalam kondisi pasca klimaks setelah lengsernya Presiden Suharto yang menandai berakhirnya rezim otoriter di Indonesia. PK merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa mahasiswa Muslim dan aktifis-aktifis masjid yang prihatin dengan kondisi Indonesia. Oleh sebab itulah ketika era Presiden Habibie melakukan reformasi di bidang politik (mengenai pembentukan partai politik), maka demi melanjutkan misi dakwah Islam dibentuklah sebuah partai yang diberi nama Partai Keadilan yang dideklarasikan di Masjid Al Azhar dengan dihadiri sekitar 50.000 kader dan simpatisannya.

PK yang kemudian bertransformasi menjadi PKS merupakan partai yang tetap mempertahankan Islam menjadi asas partai ditengah kemelut perpolitikan di Indonesia. Partai yang memiliki kesamaan dengan konsep perjuangan Ikhwanul Muslimin di Mesir bertujuan untuk menegakkan syariat Islam yang disesuaikan

²Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*, (Yogyakarta: Safira Insania Press dan UII, 2004), hlm.17.

dengan kondisi masyarakat Indonesia. PKS juga mengambil jalan tengah demokrasi sebagai sebuah *ijtihad* politik untuk menegakkan Islam di Indonesia. Bagi PKS, hukum-hukum Islam dapat diubah tekstualnya namun dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syar'inya. Maka dari itulah dari sejak awal pembentukannya, dari PK hingga PKS, partai ini tetap memilih Pancasila sebagai dasar negara namun tetap menggunakan Islam sebagai asas dan dasar kepartaian.

Perjuangan Masyumi dan PKS sebagai wadah politik umat Islam merupakan salah satu hasil *ijtihad* kaum Muslimin untuk dapat turut serta dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua partai ini sepakat bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dan bukan sekedar urusan rohaniyah. Maka dari itulah dengan membawa misi Islam, kedua partai ini memperjuangkan Islam sebagai sebuah kewajiban untuk mecegah kebatilan yang disebabkan oleh umat manusia. Masyumi dan PKS termasuk organisasi politik Islam yang menerapkan modernisme dalam berfikir tentang pemerintahan Islam yang merupakan suatu sikap dan pandangan untuk menerapkan ajaran Islam dengan menyesuaikan perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban manusia.³

B. Islam dan Politik

Pembahasan tentang hubungan Islam dan ketatanegaran selama ini tetap menjadi sebuah pembahasan yang menarik untuk dipahami ketika memasuki sebuah sistem politik Islam. Pertanyaan yang masih menjadi polemik saat ini adalah apakah di dalam Islam sudah secara jelas mengatur tentang sistem politik

³Anwar Harjono, "M. Natsir: Sumbangan dan Pemikiran untuk Indonesia", dalam *Media Dakwah*, 1995. hlm. 110.

dan ketatanegaraan. Banyak pihak yang saling berdebat tentang hal ini. Dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada tiga paradigma. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahawa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (integrated). *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahawa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (simbiotik). *Ketiga*, paradigma yang menyatakan bahawa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (sekularistik).⁴

Sebelum menyelami pembahasan sistem politik Islam, yang perlu dilakukan pemahaman adalah pengertian dari sistem politik Islam yang tentunya akan membentuk pola pemahaman mengenai politik.⁵ Secara bahasa, politik yang bahasa Arab disebut dengan *as-siyasah* berarti mengelola, mengatur, memerintah, dan melarang sesuatu. Atau dalam definisi berarti prinsip-prinsip dan seni mengelola persoalan publik, sebagaimana dijelaskan oleh kamus hukum dalam ensiklopedia ilmu politik. Atau seperti yang disebutkan oleh Yusuf Qardhawi yang dinukil dari kamus Al-Kamil bahwa politik adalah semua yang berhubungan dengan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat madani

Mohammad Asad pernah menyampaikan tentang teori negara Islam yang banyak persamaannya dengan pandangan penulis modernis Indonesia. Sekalipun Asad (yang sebelum memeluk Islam bernama Leopold Weiss), mengambil Pakistan sebagai empiris bagi perumusan teori politiknya, namun pada intinya

⁴Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Quran*, No. 2, Vol. IV, tahun 1993.

⁵Muhammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Surakarta: Era Adicita Intermedia, 2011), hlm. 2.

bahwa sebuah negara yang menginginkan menjadi Islami adalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran Islam terhadap undang-undang negara.⁶ Maka untuk menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban, Islam tidak diragukan lagi memerlukan sebuah organisasi politik. Tapi organisasi politik ini, sebagaimana telah disebut terdahulu, bukanlah eksistensi dari Islam. Ia hanyalah sebuah mesin kekuasaan yang efektif, dan karena itu perlu dan tidak boleh tidak.⁷

Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam ini ditandai dengan paradigam *shift* yang lebih berorientasi pada isi daripada simbol, makna daripada bentuk proforma. Jika substansionalisme ini merupakan indikator utama dari paradigma yang telah berubah itu, maka yang akan berkembang adalah ide-ide sosial-politik yang lebih bersifat universal daripada partikular. Dengan cara itulah apa yang kemudian dikenal sebagai *common platform* (sesuatu yang sebanding dengan aturan main) dibentuk. Pada tingkat inilah, “politik keumatan” baru- kalau istilah ini bisa digunakan sebagai padanan dari politik Islam- diarahkan untuk mengembangkan dimensi substansi, isi, atau makna konkrit politik Islam. Dengan pengembangan wacana dan praktik politik seperti itu, nuansa-nuansa simbolik-ideologis- yang tidak saja pernah ditolak tetapi juga dijadikan sumber untuk mengembangkan antagonisme politik terhadap Islam- dapat diubah. Inilah yang dapat mengubah pola-pola pemikiran dan aktivitas politik Islam lama- baik dari

⁶Muhammad Asad, *The Principles of State of Government in Islam*, (Berkeley: University of California Press, 1961), hlm. 1.

⁷Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 17.

segi pemikiran (cita-cita dan aspirasi) maupun praktik (cara, alat, dan instrumen untuk merealisasikan aspirasi).⁸

Politik sebagai wilayah untuk menegakkan kebenaran dalam konteks pemikiran politiki Islam, karena wilayah politik dianggap sebagai sesuatu yang efektif untuk melakukan perbaikan kondisi masyarakat, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pandangan semacam ini sesuai dengan prinsip universal Islam yang tidak memisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Islam disamping mengajarkan tegaknya nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat atau negara, juga menganjurkan cara-cara hidup Islam termasuk memperbaiki sistem kehidupan secara umum.⁹

Pelaku politik di dunia Islam sering terlepas dari tujuan-tujuan sosial, yaitu dakwah, yang bertujuan untuk mencapai sebuah tatanan masyarakat dunia yang bermoral dengan landasan wahyu. Maka diantara tugas dakwah dalam kehidupan berpolitik adalah tentang bagaimana cara mendialogkan akal manusia yang seranisbi dan terhingga dengan wahyu yang berasal dari Zat yang serba mutlak. Dalam pandangan Islam, politik hanyalah salah satu medium terpenting untuk mencapai tujuan dakwah, bukan sebaliknya, dakwah dijadikan medium untuk mencapai tujuan politik, yaitu politik yang telah terlepas dari kendali moral.¹⁰

Dakwah selalu mengutamakan moral, sementara politik belum tentu demikian. Dakwah memandang jauh ke depan dalam bingkai-bingkai peradaban kemanusiaan, sementara politik pada umumnya berpikir dalam kategori-kategori

⁸*Ibid.*, hlm. 95

⁹Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Politik Lokal, Studi Krisis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Cendikia, 2006), hlm. 135.

¹⁰Ahmad Syafii Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 111.

menang-kalah dalam pemilihan umum. Dakwah ingin mempersatukan umat manusia, sementara politik menciptakan polarisasi kawan dan lawan dan kepentingan jangka pendek.¹¹ Di mata wahyu, kegiatan politik haruslah diorientasikan kepada tujuan-tujuan dakwah. Berpadu kepada tujuan-tujuan dakwah inilah yang dapat menolong politik agar tidak terlepas dari bingkai cita-cita moral.

C. Demokrasi dan Islam

Ketika istilah “demokrasi” dipakai sebagai salah satu sistem politik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka terjadilah perdebatan yang hangat di kalangan umat Islam. Istilah ini telah diterima oleh mayoritas pemerintahan di dunia. Pemerintah otoriter pun menggunakan istilah “demokrasi” untuk memberi ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. Konsekuensinya adalah menjamurnya penggunaan kata demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, demokrasi sosialis, dll, dalam mengatur tatanan bernegara.

Barangkali sudah menjadi “keharusan akademik” belaka ketika Gellner “menemukan” bahwa Islam mempunyai kesamaan unsur-unsur dasar *family resemblances* dengan demokrasi. Demikian pula ketika Robert N. Bellah sampai pada kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang dikembangkan Nabi Muhammad di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif. Demikian terkesannya Bellah sehingga berani menilai bahwa apa yang dilakukan Nabi adalah terlalu

¹¹*Ibid.*, hlm. 115.

modern untuk zamannya. Meskipun karena tipisnya sumberdaya- lebih pada infrastruktur politik yang diperlukan- yang dimiliki, rekaya demokratis (democratic engineering) gagal untuk dipertahankan. *It was too modern to succeed.*¹²

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa agama merupakan instrumen ilahi untuk memahami dunia. Manusia memerlukan pegangan dalam mengarungi kehidupan dunia. Dalam kerangka ini, Islam tidak mempunyai kesulitan untuk menerima premis seperti itu. Salah satu utamanya adalah sifat ada-dimana-mananya Islam (*omnipresence*). Artinya, dimanapun umat Islam berada, Islam hendaknya dijadikan sebagai petunjuk bagi perbuatan mereka.¹³

Namun hal yang haru selalu diingat bahwa semenjak berdiri, Islam meliputi 2 aspek, yaitu aspek agama dan aspek masyarakat atau politik. Berdasarkan itu maka Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal, tetapi mencakup kedua segi tersebut. Islam merupakan agama yang memberikan panduan (etik) bagi setiap aspek kehidupan.¹⁴ Islam yang berdasarkan syariah harus berdasarkan 4 prinsip, yaitu (1) mengakui kedaulatan Tuhan; (2) menerima otoritas Nabi Muhammad; (3) memiliki status wakil Tuhan; dan (4) menerapkan syariah. Sehubungan hal tersebut, maka dalam negara pemegang kedaulatan sesungguhnya berada pada Tuhan. Dalam kaitan ini

¹²Robert N. Bellah, "Islamic Tradition and the Problem of Modernization," dalam kumpulan tulisannya *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*, (Berkeley: University of California Press, 1991), hlm. 151.

¹³Bahtiar Effendy, "Islam: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia", dalam *Agama dan Demokratisasi: Kasus di Idonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 86.

¹⁴Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 1.

Maududi menyebutkan bukan negara teokrasi, namun teo-demokrasi. Sistem ini tidak sama dengan sistem teokrasi yang pernah diterapkan oleh dunia Kristen. Dalam sistem teo-demokrasi, kaum muslimin tetap memiliki kedaulatan meskipun terbatas di bawah pengawasan Tuhan.¹⁵

Ada tiga karakteristik utama lain dalam demokrasi selain kekuasaan di tangan rakyat. *Pertama*, kedudukan terhadap undang-undang. Artinya setiap anggota masyarakat menaatinya sebagai sebuah undang-undang yang sama rata. inilah nilai positif dari demokrasi dari segi prinsip. *Kedua*, demokrasi menjunjung tinggi dan menjamin hak asasi manusia dan kebebasannya. *Ketiga*, demokrasi memisah kekuasaan menjadi tiga seperti yang telah dijelaskan, sehingga tidak ada salah satu penguasa yang dominan.¹⁶ Para pelaku demokrasi pun tidak bersikeras mempersoalkan bahwa kekuasaan di tangan syariat, namun mereka menentang habis-habisan jika kekuasaan dipegang oleh seorang penguasa yang tirani dan diktator. Konsep seperti ini pun juga sesuai sudah dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Qashash ayat 4. Itu artinya prinsip, yaitu syura yang menentang kediktatoran dapat masuk dalam sistem demokrasi yang sama-sama menentang kediktatoran. Standar yang diajarkan Allah terletak pada esensi dan prinsip. Keduanya berasal dari sumber yang tersucikan dari intervensi peradaban dan kebudayaan yaitu wahyu ilahi yang suci. Esensi dan prinsip politik yang tidak boleh berubah itu adalah nilai Islam, bukan sistem dan bentuknya.¹⁷

¹⁵Abu A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Jakarta, Bandung: Mizan, 1998), hlm. 160.

¹⁶Mustafa Muhammad Thahlah, *Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern*, (Surakarta: Intermedia, 2002) hlm. 258.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 13.

Inti dari demokrasi tersebut adalah ketika masyarakat memilih pemimpinnya sendiri. Mereka tidak boleh dipaksa untuk dipimpin seorang yang mereka benci atau sistem yang tidak mereka ingini. Mereka pun punya hak untuk mengkritik pemerintah jika dianggap salah, hingga melakukan pergantian jika pemimpin tersebut telah melenceng dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dr. Abdul Aziz Izzat Al-Khayyat menyebutkan ada enam irisan antara demokrasi dan Islam, yaitu sebagai berikut.¹⁸

1. Pemilihan pemimpin dengan pemilu oleh masyarakat
2. Menolak seluruh bentuk pemerintahan otoriter, tirani, atau rasis, dan teokrasi. Islam bukanlah agama kependetaan, dan tidak ada pula pendeta-pendeta agama, karena yang ada hanyalah para ulama dan ahli fiqih
3. Membolehkan multi partai. Dalam Islam, keberagaman partai diakui
4. Mengakui kepemilikan pribadi sesuai syura
5. Memberikan kebebasan publik
6. Memilih wakil-wakil rakyat untuk merepresentasikan aspirasi mereka

Pandangan-pandangan dasar modernisme demokrasi khususnya yang menyangkut sikapnya bahwa *ijtihad* harus digalakkan dalam menghadapi situasi yang berubah, dan pandangan yang positif dalam memandang keberagaman merupakan sebuah dasar yang menjadi motif pembentukan partai politik modern. Motif-motif para pendirinya pun juga didorong oleh keinginan untuk menyatukan potensi kekuatan politik Islam kedalam sebuah kekuatan politik yang lebih besar, kuat dan berpengaruh. Motif yang demikian ini juga dipengaruhi oleh keadaan

¹⁸Abdul Aziz Izzat Al Khayat, *An Nizham As Siyasi fi Al Islam*, (cet. II; Kairo: Dar As Salam, 2004), hlm. 92.

dimana kelompok-kelompok non Islam yang telah menyusun kekuatan yang lebih besar.

D. Demokrasi *ala* Partai Masyumi

Formal identik dengan seragam, seragam identik dengan simbol. Islam formal dimaknai dengan Islam yang seragam serta selalu mementingkan simbol. Kelompok umat Islam yang menginginkan syariat Islam diformalkan dapat disebut penganut Islam formal. Mereka adalah kelompok yang menginginkan agar ajaran Islam diseragamkan, terutama dalam konteks bernegara. Dengan demikian, simbol adanya aturan yang mengandung syariat Islam yang seragam selalu menjadi impian dan harapan mereka. Formalisme Islam adalah institusionalisasi doktrin, simbol dan idiom keagamaan. Begitu pula menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Konsep semacam inilah yang menjadi tujuan dari didirikannya Masyumi sebagai sarana perjuangan umat Islam.¹⁹

Partai Masyumi didirikan dan diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam pada tanggal 7 November 1945 berdasarkan Keputusan Kongres Umat Islam di Yogyakarta yang diselenggarakan 7-8 November 1945, bertepatan dengan 1-2 Dzulhijjah 1346 H. Inisiatif pembentukan Masyumi berasal dari beberapa tokoh politik dan gerakan sosial keagamaan Islam sejak zaman pergerakan, seperti H. Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wachid

¹⁹Mahmudin, “Formalisme Agama Dalam Perspektif Gerakan Sosial:Prospek dan Tantangan di Masa Depan”, dalam *Jurnal Diskurus Islam*, (Vol. 3, No.1, Tahun 2015), hlm. 38.

hasjim, Muhammad Natsir, Muhammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Ki Bagus Hadikusuma, Muhammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah.²⁰

Tujuan dibentuknya Masyumi yang disahkan dalam Kongres Umat Islam pada tahun 1945 yaitu, pertama, menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam. Kedua, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.²¹ Cita-cita penegakkan Islam yang diemban oleh Masyumi ditegaskan kembali dalam pernyataan politik pada 8 November 1945 menjelaskan bahwa Masyumi dibentuk sebagai respon langsung terhadap revolusi Indonesia yang sedang bergolak, yaitu tekad bangsa Indonesia untuk mempertaruhkan kemerdekaan. Sebab, tindakan Belanda dan kelompok-kelompok kriminalnya telah membahayakan kedaulatan Republik Indonesia yang juga akan berdampak pada terganggunya proses terlaksananya ajaran Islam.²²

Penjelasan mengenai tujuan Masyumi tersebut mencerminkan sebuah sikap pragmatis dan kompromistis dalam menghadapi gejolak politik di Indonesia. Masyumi dengan tegas menolak adanya dikotomi urusan agama dan negara, karena bagi Masyumi tegaknya kedaulatan sebuah negara merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama (Islam).²³ Sementara itu mengenai tujuan kedua Masyumi, yang hendak melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan, Masyumi hendak membentuk Indonesia menjadi

²⁰Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-I Islam (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 62-63.

²¹Pasal 2 Anggaran Dasar Masyumi 1945, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 19 November 1945.

²²*Kedaulatan Rakyat*, 9 November 1945

²³Yusril., *Ibid.*, hlm. 73

negara modern dan demokratis, yaitu negara yang menganut paham egaliter kedaulatan rakyat, keadilan, dan persamaan hak kepada semua warganegara tanpa memandang agama yang dianutnya, tentu dalam naungan Islam.²⁴

Rumusan resmi program politik Masyumi menyebutkan bahwa partai itu menghendaki Indonesia menjadi negara hukum yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sebuah negara akan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut sebagai “Negara Islam” ataupun “berdasarkan Islam, tapi negara itu disusun “sesuai dengan ajaran-ajaran Islam”, baik dalam teori maupun praktiknya. Dasar negara dapat dirumuskan dengan klausul-klausul yang bersifat umum sepanjang mencerminkan kehendak-kehendak Islam.²⁵ Masyumi memandang keterlibatan secara langsung dalam jabatan-jabatan kekuasaan negara adalah sebagai suatu jalan strategis untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Dengancara demikian, kata salah seorang tokoh Masyumi, “hukum-hukum Allah tidak saja keluar dari mulut alim ulama di atas mimbar masjid-masjid, tetapi juga keluar dari pejabat-pejabat pemerintahan dan menjadi undang-undang negara.²⁶

Sejak awal pembentukannya, Masyumi mengemukakan bahwa prinsip yang paling sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia adalah demokrasi yang berasaskan paham kedaulatan rakyat. Perincian dari rumusan perogram tersebut direalisasikan dalam naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik (Islam) Indonesia usulan Masyumi. Tentang makna “kedaulatan”,

²⁴*ibid.*, hlm. 75

²⁵Sjafruddin, *Islam dalam Pergolakan Dunia*, (Bandung: Al Ma’arif, 1950), hlm.51-53.

²⁶Zainal Abidin Ahmad, *Masjoemi: Partij Politiiek Islam Indonesia*, Pematang Siantar, 1946, hlm. 15-16.

naskah tersebut menyebut “kedaulatan adalah ditangan seluruh rakyat Indonesia sebagai amanah Tuhan kepada mereka”. Kedaulatan Tuhan diakui secara metafisik dan teologis, dalam arti Tuhan adalah pencipta seluruh alam semesta dan memberikan norma-norma universal kepada manusia. Hal ini tercermin dalam pengakuan naskah itu kepada syari’ah sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara.²⁷

Menurut program politik Masyumi, seandainya Indonesia menjadi negara yang demokratis dan berdasarkan pada Islam, rakyat bebas untuk mendirikan partai-partai politik, perkumpulan profesi, ormas sosial dan keagamaan. Kebebasan ini juga diberikan kepada masyarakat non-muslim dan ditempatkan pada posisi yang sama dengan warga negara lain. Dalam Draf Undang-Undang Republik (Islam) Indonesia memberi kesempatan semua warga untuk menempati posisi dalam pemerintahan tanpa membedakan agama yang dianut. Namun hal khusus berada dalam posisi presiden dan wakil presiden yang diharuskan orang yang beragama Islam. Ketentuan ini merupakan *lex specialis derogat lex generalis* (ketentuan khusus yang membatalkan prinsip ketentuan yang berlaku umum); suatu kaidah yang dikenal dalam hukum Romawi.²⁸

E. TeoDemokrasi Partai Keadilan (Sejahtera)

Teo-demokrasi beranggapan bahwa, baik secara teologis maupun sosiologis, sangat mendukung proses demokrasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Oleh karena itu, meskipun agama tidak secara sistemis

²⁷Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, pasal 3.

²⁸Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, pasal 49 ayat 3.

mengajarkan praktek demokrasi namun agama memberikan etos, spirit dan muatan doktrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis. Meskipun agama berasal dari Tuhan, tetapi pada pelaksanaannya tetap melibatkan peranan manusia. Maka disinilah perlunya penafsiran secara terus menerus terhadap “teks-teks agama” guna melestarikan alam ciptaan Tuhan.²⁹

Salah satu format politik Islam yang ideal akan menemukan bentuk yang tepat, ekspresi politik yang dilakukan oleh kalangan politisi Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai sebuah sayap politik baru menunjuk kekanan adanya harapan bagi perubahan tatanan politik di masa depan. Setidaknya PKS menjadi kelompok politik baru yang tidak memiliki beban sejarah masa lalu, tidak juga merefleksikan suatu komunitas keagamaan tertentu, melainkan sebuah kesadaran yang muncul di kalangan generasi muda muslim dan kini golongan ini memperoleh sokongan politik yang signifikan dari rakyat.³⁰

Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta pada hari Senin, 26 Rabi’ul Awwal 1419 H, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1998 M.³¹ Partai ini kemudian dideklarasikan pada hari Ahad, 9 Agustus 1998 di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dihadiri oleh sekitar 50.000 pendukungnya.³² Partai Keadilan berasaskan Islam, tanpa dengan mencantumkan Pancasila sebagai asas partainya. Lambang Partai Keadilan adalah gambit dua bulan sabit yang di

²⁹ Syaifullah, “Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi”, dalam *Al Fikr*, (Vol. 15, No. 3, Tahun 2011), hlm. 531.

³⁰ Jurdi., *Op cit.* hlm. 109.

³¹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan, (DPP Partai Keadilan, 1998), hlm.1.

³² Nur Mahmudi Ismail, “Jati Diri Partai Keadilan”. Dalam *Memilih Partai islam Visi, Misi, dan Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.29.

tengahnya garis tegak lurus warna kuning emas dalam perisai persegi empat sama sisi berwarna hitam. Diatasnya persegi panjang berwarna hitam tertulis Partai keadilan warna kuning emas. Kedua persegi tersebut melambangkan Ka'bah berada di atas dasar warna putih.

Pendirian partai politik dalam pandangan para penggagas Partai Keadilan adalah sebuah konsekuensi atas pemahaman pada Islam sebagai sebuah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan ummat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, jihad dan dakwah, usaha dan kekayaan, tentara dan fikrah, aqidah yang lurus serta tata laksana ibadah yang benar.³³ Temuan lainnya yang menunjukkan bahwa Partai Keadilan memiliki sebuah tujuan yang dirumuskan dalam kalimat *al Islam huwa addin wa dawlah*".³⁴

Partai Keadilan yang semula berasal dari gerakan dakwah Islam, pada era Reformasi pasca pemerintahan Orde Baru memandang bahwa perjuangan dakwah harus dilanjutkan. Hal ini merupakan *ikhtiyar* untuk mewujudkan dakwah Islam dalam tatanan masyarakat yang masih terbelenggu dalam kemiskinan, belum menikmati kesejahteraan, hingga minimnya penumbuhan kepribadian Islam. Akhirnya para aktifis dakwah memutuskan untuk membuat sebuah partai politik

³³Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin, (Surakarta: Intermedia, 1997), hlm.42.

³⁴Syamsul Balda, *Politik Dakwah Partai Keadilan*, (Jakarta: DPP Partai Keadilan, 2000), hlm. 55-60.

yang berorientasi pada ajaran Islam, untuk mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara yang demokratis.³⁵

Dalam pembahasan Piagam Jakarta pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2000 misalnya, Partai Keadilan mengusulkan pasal kompromi, yaitu: “tiap-tiap warga negara menjalankan ibadahnya menurut agamanya masing-masing”, dan tidak sepakat mengenai mengembalikan Piagam Jakarta dalam konstitusi Indonesia. Partai keadilan memberikan beberapa alasan berkaitan dengan tidak mendukung Piagam Jakarta, *pertama*, yang diutamakan adalah substansinya yaitu bagaimana negara dan masyarakat memiliki komitmen yang kuat pada nilai-nilai Islam. *Kedua*, karena yang diutamakan substansi maka redaksinya bisa bermacam-macam menurut ijihad bahasa. Untuk itu bisa berupa teks yang bermacam-macam. *Ketiga*, jika yang diutamakan adalah substansi yaitu keseluruhan ajaran Islam maka gerakan untuk menegakkan syariat itu bisa dengan berbagai cara, melalui *ishlahul fardhi* (memperbaiki individu), *ishlahul bait* (memperbaiki keluarga), gerakan sosial, gerakan sosial-politik, dan melalui legislasi yaitu memasukkan elemen-elemen Islam dalam perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Partai Keadilan, PK dengan penegakkan syariat dilaksanakan dalam ketatanegaraan, tetapi ini harus menjadi agenda seluruh umat bukan agenda partai per partai. Sebab jika tidak menjadi agenda umat keseluruhan maka peluang kalahnya besar dan ummat pun akan mendapat dampaknya.³⁶

³⁵Nasiwan, *Geliat Islam dalam Pentas Politik Indonesia Kontemporer*, (Kalimantan Barat: Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Rakyat (LP SER), 2003), hlm. 63.

³⁶ Mutamminul ‘Ula, “Persoalannya Bukan teks Piagam Jakarta *An Sich..*”, dalam *Suara Keadilan*, Edisi 08,1-15 September 2000.

Untuk menjawab beberapa tanggapan dari masyarakat yang berkaitan dengan ketidaksepakatan PK dalam Piagam Jakarta, maka DPP PK memberikan *bayanat* (penjelasan) tentang sikap PK dalam ST MPR khususnya yang berkaitan dengan amandemen Pasal 29 UUD 1945. **Pertama**, PK sebagai partai Islam sejak awal berdirinya berasaskan Islam dan tidak pernah berubah darinya. Dalam sejarah perjuangannya bersama partai Islam lainnya, PK merupakan partai yang memperjuangkan penghapusan asas tunggal, memasukkan nilai-nilai agama dalam HAM, dan menggolkan zakat sebagai komponen pajak.

Kedua, sebagaimana dinyatakan Presiden PK, bahwa PK mendukung Piagam Jakarta sambil menegaskan bahwa pemahaman PK terhadap Piagam Jakarta adalah dengan merujuk kepada Piagam Madinah, sebuah piagam yang telah terbukti melaksanakan syariah Islamiyah dalam masyarakat madani yang plural, dengan menjamin keberadaan hak warga non-muslim. **Ketiga**, ketika ST MPR berlangsung, dalam berbagai kesempatan Presiden PKS kembali menegaskan tentang komitmen PK terhadap penegakkan syariat Islamiyah yang rahmatan lil' alamin melalui amandemen Pasal 29 UUD 1945.

Keempat, berdasarkan pemahaman terhadap syariat Islam yang rahmatan lil' alamin dan Piagam Madinah, PK selalu siap untuk bekerjasama merealisasikan hal ini sesuai dengan etika Islam dan koridor konstitusi, serta semangat demokrasi dan berharap bahwa tuntutan penegakan syariat Islam ini dilakukan secara jujur dan tulus, tidak untuk kepentingan politik semata. **Kelima**, PK mengajak semua pihak dalam mensikapi amandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan merujuk pada kaidah syariat Islamiyah dan nilai-nilai agama, menggunakan hati yang bersih, pikiran yang jernih, sehingga tidak mudah melupakan perjalanan partai-partai

dalam bekerjasama untuk kemashlahatan umat Islam dan bangsa Indonesia, mengedepankan sikap *tabayyun* serta menghindari penyebar fitnah.³⁷

Pada pemilu 1999, Partai Keadilan di DPR RI hanya mendapatkan tujuh kursi anggota legislatif, tentu hasil ini tidak memenuhi *electoral threshold* sehingga Partai Keadilan tidak berhak menjadi peserta pemilu ditahun 2004. Kecuali bila berganti nama dan lambang partai, akhirnya pada tanggal 20 April 2002 dideklarasikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai baru yang merupakan kelanjutan dari perjuangan PK.³⁸ PKS berasas Islam, dengan tujuan membangun masyarakat madani yang berbasis Islam (*religious based civil society*) yang adil dan sejahtera dalam bingkai NKRI, masyarakat madani merupakan masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis, serta bergotong royong menjaga kedaulatan negara.³⁹

Meski berasas Islam, PKS dalam visi misi maupun di Anggaran Dasarnya tidak menyebutkan akan mendirikan negara Islam, walaupun bagi PKS relasi Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, pendirian negara Islam merupakan persoalan lain, karena menurut Hidayat Nurwahid, kata-kata negara Islam bukan sesuatu yang diutamakan, yang lebih utama menurutnya bagaimana nilai-nilai Islam itu hadir dalam kaidah kehidupan publik, negara yang

³⁷*Suara Keadilan*, Vol I, No. 09, September 2000.

³⁸Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*. (Bandung : Teraju, 2002). hlm 244-245.

³⁹Zuly Qodir, *HTI Dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. (Yogyakarta : JKSG, 2013), hlm. 149.

dikehendaki PKS adalah negara berkeadilan dan berkesejahteraan (*justice and welfare state*).⁴⁰

Konsep seperti ini mencerminkan sebuah pemikiran Islam modernis. Sikap dasar pemikiran modernisme Islam dalam dunia politik, yaitu; 1. berhubungan dengan sejauh mana doktrin Islam di dalam dunia politik. Dalam konteks ini beberapa kalangan membela bahwa pandangan bahwa Islam merupakan doktrin yang lebih dari sekedar suatu agama pribadi. Islam merupakan ajaran yang turut mengatur kehidupan sosial dan politik; 2. berkaitan dengan praktik politik pendahulu (salaf) dalam kehidupan modern. Dalam mensikapi hal ini, kalangan modernis melakukan penafsiran kondisi yang ada pada masa lampau tersebut, daripada harus mencontohnya secara *in toto*. Menurut kalangan modernis, tidak seluruhnya yang terjadi di masa lalu harus dipraktikkan.⁴¹

Selain moderat terhadap ide demokrasi, sikap moderat PKS lainnya nampak ditunjukkan dengan adanya anggota PKS dari kalangan non-muslim, bahkan diantaranya menjadi anggota legislatif, tercatat ada sekitar 20-ananggotalegislatif (DPRD) non-muslim PKS di daerah pemilihan Papua dan NTT, menurut Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syuro PKS),³³ alasan PKS memberi ruang keanggotaan non-muslim, karena di daerah dimana jumlah penduduk non-muslimnya mayoritas, PKS sering didatangi masyarakat yang

⁴⁰Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Kontemporer*. (Jakarta : Terajau, 2004), hlm. 232-234.

⁴¹Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 336-337. Mengenai dikotomi paham modernisme dan fundamentalisme dalam praktik politik Islam juga dapat dilihat dalam Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-I Islam (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

ingin menjadi anggota PKS, meskipun sudah dijelaskan PKS sebagai partai Islam, tetapi mereka tidak keberatan menjadi anggota PKS, mereka masuk menjadi PKS bukan karena agamanya yang memang berbeda, tetapi melihat program-program politik yang ditawarkan PKS yang mereka nilai menjadi solusi masalah yang mereka hadapi.

F. Kesimpulan

Agama Islam tidak sepenuhnya memberikan aturan-aturan detail untuk umatnya sebagai pedoman hidup, salah satunya dalam hal membentuk sebuah format pemerintahan. Meskipun demikian, Islam mengandung peraturan-peraturan atau hukum-hukum kenegaraan, termasuk hukum pidana. Untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut tentunya diperlukan lembaga yang dengan kekuasaannya dapat menjamin berlakunya hukum-hukum itu. Oleh karena itu adanya penguasa atau pemerintah merupakan suatu keharusan, dan kemudian dikenalah sebuah konsep politik Islam.

Sistem politik Islam merupakan salah satu sistem yang sebagian peraturannya bisa saja mengalami perubahan. Akan tetapi, dengan sistem itu ada point-point tertentu yang secara pasti diatur lantaran sifat keuniversalitasannya yang permanen. Dengan demikian, ajaran yang sesuai bagi semua aspek kehidupan bisa ditemukan dalam Islam. Ajaran-ajaran yang rinci diberikan dalam hal yang bisa diterapkan secara universal, sedangkan yang garis besar singkat diberikan untuk keadaan berkemungkinan untuk mengalami perubahan.

Ada beberapa model dalam penerapan Islam dalam politik, diantaranya secara formal dan substansial. Model formalistik banyak diterapkan Masyumi

yang berusaha bersama partai-partai Islam lain didalam Majelis Konstituante, untuk mengubah dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi Islam. Secara legal formal hal ini akan berimbas pada undang-undang dibawahnya yang tentu akan mengubah segala aspek berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan Masyumi, PKS bersikap lebih lunak dalam masalah dasar negara. Meskipun PKS mencantumkan Islam dalam asas keparataiannya, namun PKS tetap mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan masuk dalam sistem demokrasi sebagai sarana menegakkan nilai-nilai secara substantif.

Daftar Pustaka

- Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Kontemporer*. (Jakarta : Terajau, 2004).
- Abdul Aziz Izzat Al Khayat, *An Nizham As Siyasi fi Al Islam*, (cet. II; Kairo: Dar As Salam, 2004).
- Abu A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Jakarta, Bandung: Mizan, 1998).
- Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: LP3ES, 2006).
- _____ , *Membumikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*. (Bandung : Teraju, 2002).
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan, (DPP Partai Keadilan, 1998)
- Anwar Harjono, "M. Natsir: Sumbangan dan Pemikiran untuk Indonesia", dalam *Media Dakwah*, 1995. hlm. 110.
- Bahtiar Effendy, "Islam: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia", dalam *Agama dan Demokratisasi: Kasus di Idonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, *Ulumul Quran*, No. 2, Vol. IV, tahun 1993.
- Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, pasal 3.*
- Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, pasal 49 ayat 3.*
- Kedaulatan Rakyat*, 19 November 1945.
- Kedaulatan Rakyat*, 9 November 1945
- Mahmudin, “Formalisme Agama Dalam Perspektif Gerakan Sosial: Prospek dan Tantangan di Masa Depan”, dalam *Jurnal Diskurus Islam*, (Vol. 3, No.1, Tahun 2015).
- Muhammad Asad, *The Principles of State of Government in Islam*, (Berkeley: University of California Press, 1961).
- Muhammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Surakarta: Era Adicita Intermedia, 2011).
- Mustafa Muhammad Thahlah, *Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern*, (Surakarta: Intermedia, 2002)..
- Mutamminul ‘Ula, “Persoalannya Bukan teks Piagam Jakarta *An Sich..*”, dalam *Suara Keadilan*, Edisi 08,1-15 September 2000.
- Nasiwan, *Geliat Islam dalam Pentas Politik Indonesia Kontemporer*, (Kalimantan Barat: Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Rakyat (LP SER), 2003).
- Nur Mahmudi Ismail, “Jati Diri Partai Keadilan”. Dalam *Memilih Partai islam Visi, Misi, dan Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
- Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin, (Surakarta: Intermedia, 1997).
- Robert N. Bellah, “Islamic Tradition and the Problem of Modernization,” dalam kumpulan tulisannya *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*, (Berkeley: University of California Press, 1991).
- Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*, (Yogyakarta: Safira Insania Press dan UII, 2004).
- Sjafruddin, *Islam dalam Pergolakan Dunia*, (Bandung: Al Ma’arif, 1950).

- Syaifullah, "Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi", dalam *Al Fikr*, (Vol. 15, No. 3, Tahun 2011).
Suara Keadilan, Vol I, No. 09, September 2000.
- Syamsul Balda, *Politik Dakwah Partai Keadilan*, (Jakarta: DPP Partai Keadilan, 2000).
- Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Politik Lokal, Studi Krisis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Cendikia, 2006).
- Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-I Islam (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Zainal Abidin Ahmad, *Masjoemi: Partij Politiek Islam Indonesia*, (Pematang Siantar, 1946).
- Zuly Qodir, *HTI Dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. (Yogyakarta : JKSG, 2013).